



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA  
NOMOR 96 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN SIMPANG TIGA KECAMATAN LOA JANAN ILIR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Simpang Tiga Nomor 004/PP.05.1-BA/6472101001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN SIMPANG TIGA KECAMATAN LOA JANAN ILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SIMPANG TIGA

(DINA)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
NOMOR 96 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN SIMPANG TIGA  
KECAMATAN LOA JANAN ILIR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN SIMPANG TIGA KECAMATAN LOA JANAN ILIR KOTA SAMARINDA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	Febri Maulana Kartika	Perempuan	01	RT 1
2.	Gusti Suryani Saputri	Perempuan	02	RT 1
3.	Ani Rizki Dewiyanti	Perempuan	03	RT 2
4.	Agus Supriyanto	Laki-Laki	04	RT 3
5.	Oktavina Gustan	Perempuan	05	RT 4
6.	Damianus	Laki-Laki	06	RT 5
7.	Nurhayah	Perempuan	07	RT 6
8.	Muh. Rizal Septian	Laki-Laki	08	RT 6
9.	Andriansyah	Laki-Laki	09	RT 7
10.	Ussis Muhammad Nastain	Laki-Laki	10	RT 8
11.	Siti Mumtamah	Perempuan	11	RT 9
12.	Fahira Sabrina	Perempuan	12	RT 9
13.	Iqbal	Laki-laki	13	RT 10
14.	Dimas Abimanto Riyanda	Laki-laki	14	RT 11
15.	Effansyah	Laki-laki	15	RT 12
16.	Mariani	Perempuan	16	RT 12
17.	Aina	Perempuan	17	RT 13
18.	Dona Ariani	Perempuan	18	RT 13
19.	Pansyah	Laki-Laki	19	RT 14
20.	Yuliansyah	Laki-Laki	20	RT 15
21.	Indah Aprilia Puspita Sari	Perempuan	21	RT 16
22.	Fatmawati	Perempuan	22	RT 16
23.	Vera Yolanda Sari	Perempuan	23	RT 17
24.	Muntari	Laki-Laki	24	RT 17
25.	Andini	Perempuan	25	RT 18

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
26.	Misnawati Styaningrum	Perempuan	26	RT 18
27.	Endah Kusumawati	Perempuan	27	RT 19
28.	Farida	Perempuan	28	RT 19
29.	Noor Habibah	Perempuan	29	RT 20
30.	Ani Purnamasari	Perempuan	30	RT 21
31.	Siti Fatimah	Perempuan	31	RT 22
32.	Tekat Pribadi	Laki-Laki	32	RT 23
33.	Lasinem	Perempuan	33	RT 23
34.	Rusdin Abdurrahim	Laki-Laki	34	RT 24
35.	Wanda Erwinda Sari	Perempuan	35	RT 25
36.	Agus Sanda Toding	Perempuan	36	RT 26
37.	Tasik Somba' Buttubalekong	Perempuan	37	RT 27
38.	Nensi Sumomba	Perempuan	38	RT 27
39.	Shella Listia Putri	Perempuan	39	RT 28
40.	Rahmawati Abo Wotan	Perempuan	40	RT 29
41.	Sutrisno	Laki-Laki	41	RT 30

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SIMPANG TIGA

(DINA)